



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Achmad Muchaddam Fahham
Analisis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di tanah air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Adapun mayoritas kasus perceraian di dalam negeri pada tahun 2022 merupakan cerai gugat, alias perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian pada tahun lalu. Di sisi lain, sebanyak 127.986 kasus atau 24,78% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan.



Perceraian adalah situasi yang kompleks dan penuh tantangan, terutama ketika melibatkan anak-anak. Salah satu aspek penting yang muncul dalam konteks perceraian adalah hak asuh anak. Hak asuh anak merupakan hak yang melindungi kepentingan anak dalam situasi di mana orang tua mereka memutuskan untuk berpisah. Dalam banyak yurisdiksi, hukum telah mengatur bagaimana hak asuh anak diberikan dan dilindungi setelah perceraian.

Hak asuh anak berkaitan erat dengan kesejahteraan anak setelah perceraian. Dalam banyak kasus, anak-anak adalah pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian. Oleh karena itu, hukum melindungi hak-hak mereka agar tetap mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang tepat dari orang tua mereka, meskipun orang tua telah berpisah. Secara umum, ada beberapa jenis hak asuh anak yang umumnya diakui dalam hukum setelah perceraian: *pertama*, Hak Asuh Bersama, dalam hak asuh ini, kedua orang tua tetap terlibat dalam pengambilan keputusan besar tentang anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan agama. Anak-anak tinggal bersama kedua orang tua dengan jadwal yang disepakati bersama; *Kedua*, Hak Asuh tunggal, Dalam hak asuh tunggal, salah satu orang tua memiliki hak dan tanggung jawab utama untuk mengambil keputusan tentang anak dan merawatnya sehari-hari. Orang tua lainnya mungkin memiliki hak kunjungan dan akses. *Ketiga*, Hak Asuh Fisik, Ini berkaitan dengan di mana anak tinggal sebagian besar waktu. Dalam hak asuh fisik bersama, anak tinggal secara bergantian dengan kedua orang tua. Dalam hak asuh fisik tunggal, anak tinggal lebih lama dengan salah satu orang tua.

Keempat, Hak Asuh Legal, Ini berkaitan dengan hak orang tua untuk membuat keputusan penting dalam kehidupan anak, seperti pendidikan, perawatan medis, dan keagamaan. Dalam hak asuh legal bersama, kedua orang tua terlibat dalam pengambilan keputusan ini.

Dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian, beberapa faktor umum yang biasanya diperhatikan oleh pengadilan dan otoritas yang berwenang meliputi: *pertama*, kesejahteraan anak, pertimbangan utama adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Keputusan yang diambil harus memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangannya; *kedua*, hubungan dengan orang tua, pengadilan akan menilai hubungan anak dengan masing-masing orang tua dan kemampuan mereka untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang diperlukan. *Ketiga*, Kemampuan dan Kestabilan orang tua, kemampuan finansial, emosional, dan kesehatan fisik dan mental orang tua juga menjadi pertimbangan. Orang tua yang mampu memberikan lingkungan yang stabil dan mendukung seringkali lebih diutamakan; *keempat*, kemauan orang tua, jika kedua orang tua setuju pada pengaturan tertentu, pengadilan akan cenderung menghormati keputusan mereka selama itu menguntungkan anak.

Proses penentuan hak asuh anak bervariasi, di berbagai yurisdiksi dan dapat melibatkan tahapan seperti mediasi, negosiasi, atau pengadilan. Mediasi dapat membantu orang tua mencapai kesepakatan yang memadai untuk hak asuh anak tanpa harus mengajukan ke pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus dimana konflik antara orang tua terlalu tinggi atau kesepakatan tidak dapat dicapai, pengadilan akan memutuskan hak asuh anak. Pengadilan akan mendasarkan keputusannya pada pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, dengan fokus utama pada kesejahteraan anak.

Atensi DPR

Tidak dipungkiri bahwa kasus perceraian melahirkan sejumlah masalah krusial, bukan hanya hak asuh atas anak tetapi perceraian juga dampak psikis pada anak. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) untuk membentuk satuan tugas (Satgas) guna memediasi para ibu agar bisa dipertemukan kembali dengan anaknya pasca perceraian. Tidak hanya itu, melalui fungsi legislatif, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk membentuk rancangan undang-undang (RUU) tentang hak asuh anak korban perceraian.

Sumber

inews.id, 14 Agustus 2023;
katadata.co.id, 1 Maret 2023;
merdeka.com, 14 Agustus 2023;
tribunnews.com, 1 Juni 2023;
voi. id, 18 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.